



P U T U S A N

Nomor 28 / Pid.B / 2012 / PN. Rni

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Ranai yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **FADLI Bin HAMZAH**
Tempat Lahir : Serasan (Kab. Natuna)
Umur / Tanggal Lahir : 24 tahun / 4 April 1988
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : I n d o n e s i a
Tempat Tinggal : Air Raya Kel. Ranai Darat Kec. Bunguran Timur
Kab. Natuna
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan, masing-masing oleh :

- 1 Penyidik POLRI sejak tanggal 6 April 2012 s/d 25 April 2012
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2012 s/d 30 Mei 2012
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2012 s/d 10 Juni 2012
4. Hakim Pengadilan Negeri Ranai sejak tanggal 11 Juni 2012 s/d 10 Juli 2012
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ranai sejak tanggal 11 Juli 2012 s/d 8 September 2012

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah menerima dan mempelajari berkas-berkas perkara tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ranai Nomor 28 / Pen.Pid.B / 2012 / PN. Rni tertanggal 11 Juni 2012 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 28 / Pen.Pid / 2012 / PN. Rni tertanggal 11 Juni 2012 tentang hari dan tanggal sidang pemeriksaan perkara tersebut ;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengarkan surat **Tuntutan** dari Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2012, yang pada pokoknya memohon supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut memutuskan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa **FADLI Bin HAMZAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 KUHPidana**.
- 2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **FADLI Bin HAMZAH** selama **5 (lima) bulan** dikurangi tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone Nokia Type 2310 warna Hitam Putih

Dikembalikan kepada Terdakwa Fadli Bin Hamzah

- 1 (satu) bungkus rokok Marlboro warna putih
- 1 (satu) buah dompet warna Putih
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dengan jumlah Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi Lela Binti Bujang Zuhri.

- 4 Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa mengajukan pembelaan (*pledoi*) secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan (*pledoi*) Terdakwa secara lisan tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya semula ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa **didakwa** oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana dalam surat dakwaan yang disusun sebagai berikut :

DAKWAAN

----- Bahwa terdakwa **FADLI Bin HAMZAH** pada hari Rabu tanggal 04 April 2012 sekira pukul 17.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan April 2012 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2012, bertempat di sebuah rumah/toko yang terletak di jalan Pancur RT.01 RW.03 Batu Hitam Kelurahan Ranai Kota Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ranai, dengan sengaja mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa **FADLI** terlebih dahulu sekira pukul 16.30 Wib mendengar suara saksi **LELA BUJANG ZUHRI** (korban) sedang berada di luar Toko **SANTIKA JAYA**. Dan setelah toko tersebut dirasakan aman / tidak dijaga terdakwa **FADLI** langsung masuk ke dalam Toko **SANTIKA JAYA** dengan maksud untuk mengambil 2 (dua) bungkus rokok merk Marlboro putih dari rak penyimpan rokok, membuka salah satu laci meja yang ada di dalam toko tersebut dan mengambil 1 (satu) buah dompet kecil dengan 2 (dua) resleting

Halaman 3 dari 25 halaman
Putusan Nomor 28 / Pid.B / 2012 / PN. Rni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan 2 (dua) unit voucher isi ulang / pulsa IM3 seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) 2 (dua) unit voucher isi ulang / pulsa IM3 seharga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mengambil tanpa seijin pemberitahuan maupun tanpa seijin pemiliknya, lalu disimpan untuk dimiliki dalam kantong celananya. Setelah itu terdakwa **FADLI** membuka resleting lainnya dan mengeluarkan uang sejumlah Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah). Namun pada waktu yang sama saksi LELA (korban) masuk ke dalam toko SANTIKA JAYA dan uang maupun dompet tersebut dijatuhkan lagi ke lantai.

Karena ketahuan, saksi LELA berkata "kenapa tega mengambil uang miliknya" dan dijawab terdakwa **FADLI** "saya khilaf" dan langsung minta maaf sambil berkata "bahwa sebelumnya saya sudah 3 (tiga) kali melakukan pencurian di toko SANTIKA JAYA maupun dalam rumah saksi LELA yaitu pertama pada hari Jumat tanggal 23 Maret 2012 mengambil uang sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dari dalam tas, kedua pada hari Sabtu tanggal 24 Maret 2012 mengambil uang sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari dalam dompet saksi LELA. Ketiga pada hari Selasa 03 April 2012 mengambil uang sebanyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari dalam dompet saksi LELA.

- Atas perbuatan pencurian yang dilakukan terdakwa **FADLI Bin HAMZAH** sebanyak 3 (tiga) kali tersebut, saksi **LELA BUJANG ZUHRI** (korban) mengalami kerugian sebesar Rp. 2.884.000,- (dua juta delapan ratus delapan puluh empat ribu rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

----- Perbuatan terdakwa **FADLI Bin HAMZAH** diancam pidana dalam Pasal 362 KUH Pidana.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan membenarkan Dakwaan serta tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan **saksi-saksi** yang keterangannya telah didengar di bawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. LELA

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga serta tidak mempunyai hubungan kerja dengan Terdakwa ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 April 2012 jam 5 sore pada saat saksi sedang duduk-duduk dengan ibu-ibu tetangga di depan rumah kos-kosan milik saksi di Batu Hitam jalan Pancur Kel. Ranai Kota Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna yang berdekatan dengan mess Serasan, ketika itu juga ada orang mau membeli pulsa di warung milik saksi yang bersebelahan langsung dengan rumah kos-kosan, saksi melihat FADLI sudah berada di dalam warung dan berdiri di dekat laci tempat uang ;
- Bahwa kemudian saksi mendekati laci tempat uang tersebut dan melihat dompet milik saksi yang terletak di dalam laci sudah terbuka ;
- Bahwa FADLI tertangkap tangan dan terkejut melihat saksi, sehingga uang berjumlah Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) yang berada di dalam dompet berserakan ;
- Bahwa yang telah diambil FADLI pada saat itu adalah uang berjumlah Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah), voucher IM3 pulsa Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) buah, voucher IM3 pulsa Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) buah dan rokok Marlboro putih sebanyak 2 (dua) bungkus ;
- Bahwa sebelumnya FADLI sudah melihat saksi lewat meninggalkan warung;

Halaman 5 dari 25 halaman

Putusan Nomor 28 / Pid.B / 2012 / PN. Rni

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa FADLI sejak 2 (dua) bulan yang lalu sudah kos di rumah kos-kosan milik saksi, FADLI kos di atas ;
- Bahwa menurut pengakuan FADLI, sebelumnya pada hari Jumat siang tanggal 23 Maret 2012 FADLI telah mengambil uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dari dalam tas milik saksi, kemudian pada hari Sabtu siang tanggal 24 Maret 2012 FADLI mengambil uang sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari dalam dompet di dalam lemari milik saksi dan pada hari Selasa siang tanggal 3 April 2012 FADLI mengambil uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari dalam dompet di dalam lemari milik saksi ;
- Bahwa total kerugian yang dialami saksi akibat perbuatan FADLI yaitu Rp. 2.884.000,- (dua juta delapan ratus delapan puluh empat ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi yang melaporkan FADLI ke polisi ;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak melaporkan FADLI ke polisi karena belum ada bukti ;
- Bahwa FADLI tidak memiliki pekerjaan sehari-hari ;
- Bahwa FADLI tidak ada izin untuk mengambil barang-barang milik saksi tersebut ;
- Bahwa sebelumnya FADLI kos di mess Serasan di sebelah rumah saksi dan sering belanja di warung saksi ;
- Bahwa sebelum FADLI kos di rumah kos-kosan milik saksi, tidak pernah ada kehilangan di warung saksi ;
- Bahwa barang bukti rokok Marlboro putih diambil dari FADLI, sisa 1 (satu) bungkus ;
- Bahwa barang bukti voucher IM3 sudah dipakai ;
- Bahwa di laci tempat uang tidak ada bekas congkelan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan keberatan dalam hal pada hari Sabtu siang tanggal 24 Maret 2012 (kejadian yang kedua) uang yang diambil hanya berjumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;

2. MARINA

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga serta tidak mempunyai hubungan kerja dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian tersebut secara pasti ;
- Bahwa pada hari Rabu sore tanggal 4 April 2012 saksi menerima sms dari LELA yang mengatakan ada yang mencuri warung dan tertangkap tangan, jadi LELA meminta pendapat saksi apakah dilaporkan ke polisi atau tidak ;
- Bahwa esok harinya, saksi dan LELA melaporkan kejadian tersebut ke polisi;
- Bahwa FARID memang kos di rumah kos-kosan milik LELA ;
- Bahwa LELA sering bercerita tentang kejadian di tempat kosnya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa saksi RINI HARIANI dan saksi SATRIA WIRATAMA telah dipanggil secara sah dan patut oleh Penuntut Umum namun tidak juga hadir di persidangan, sehingga Penuntut Umum memohon untuk membacakan keterangan saksi-saksi tersebut sesuai BAP Penyidik, dan atas persetujuan Terdakwa, keterangan saksi-saksi tersebut dibacakan sesuai BAP Penyidik, yang pada pokoknya sebagai berikut :

3. RINI HARIANI

- Bahwa tindak pidana pencurian yang saksi maksud terjadi pada hari Rabu tanggal 4 April 2012 sekira pukul 17.00 WIB di sebuah toko yang terletak di Batu Hitam Kel. Ranai Kota Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban dari tindak pidana yang saksi maksud tersebut adalah Sdri. LELA, sedangkan yang menjadi pelakunya yaitu Sdr. FADLI ;
- Bahwa saksi kenal dengan pelaku yaitu Sdr. FADLI tersebut sudah sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu, sedangkan terhadap korban yaitu Sdri. LELA, saksi mengenalnya sekitar 1 (satu) minggu yang lalu, saksi tidak mempunyai hubungan keluarga/family dengan Sdr. FADLI dan Sdri. LELA tersebut ;
- Bahwa menurut keterangan Sdri. LELA yang mengatakan kepada saksi, bahwa barang-barang yang diambil oleh pelaku dari dalam Toko milik Sdri. LELA tersebut yaitu uang tunai sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah), voucher isi ulang/pulsa IM3 Rp. 10.000,- sebanyak 2 buah, voucher isi ulang/pulsa IM3 Rp. 5.000,- sebanyak 2 buah serta 2 (dua) bungkus rokok Marlboro putih ;
- Bahwa pada saat terjadinya tindak pidana pencurian tersebut, saksi berada di Asrama Serasan Timur dan sekitar 10 (sepuluh) menit setelah kejadian tersebut, saksi pergi ke Toko Sdri. LELA dan kemudian Sdri. LELA menjelaskan tentang kejadian yang dimaksud kepada saksi ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti bagaimana terjadinya tindak pidana yang saksi maksud tersebut, tetapi menurut pengakuan Sdri. LELA, pada hari Rabu tanggal 4 April 2012 sekira pukul 16.30 WIB, Sdri. LELA sedang duduk-duduk atau berkumpul dengan sebagian ibu-ibu tetangga Sdri. LELA di depan rumah kos-kosan yang mana rumah kos-kosan milik Sdri. LELA tersebut bertingkat dua dan berbatasan/bersebelahan langsung dengan Toko Sdri. LELA, selanjutnya sekitar pukul 17.00 WIB, ada seseorang yang Sdri. LELA tidak mengenalnya menjumpai Sdri. LELA dan hendak membeli voucher/pulsa handphone, selanjutnya Sdri. LELA hendak melayani pembeli tersebut dan pergi menuju ke Toko, pada saat Sdri. LELA sudah berada di dalam Toko, Sdri. LELA melihat Sdr. FADLI sudah berada di dalam toko dan berdiri di dekat meja/laci tempat penyimpanan uang, selanjutnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdri. LELA mendekati meja/laci tersebut, dan melihat dompet Sdri. LELA yang terletak di dalam laci meja tersebut sudah terbuka dan sebagian uang yang berjumlah Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) yang sebelumnya berada di dalam dompet tersebut sudah berpindah di luar dompet atau di samping dompet tersebut, selanjutnya Sdri. LELA berkata kepada Sdr. FADLI mengapa tega mengambil uang Sdri. LELA, selanjutnya Sdr. FADLI menjawab bahwa Sdr. FADLI khilaf dan kemudian meminta maaf kepada Sdri. LELA, kemudian Sdr. FADLI menjelaskan kepada Sdri. LELA bahwa sebelumnya Sdr. FADLI sudah tiga kali melakukan tindak pidana pencurian di Toko atau di rumah Sdri. LELA yaitu yang pertama pada hari Jumat tanggal 23 Maret 2012, Sdr. FADLI mengakui telah mengambil uang dari dalam tas Sdri. LELA sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), kemudian yang kedua pada hari Sabtu tanggal 24 Maret 2012, Sdr. FADLI mengakui telah mengambil uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari dalam dompet Sdri. LELA, kemudian yang ketiga pada hari Selasa tanggal 3 April 2012, Sdr. FADLI mengakui telah mengambil uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari dalam dompet Sdri. LELA, kemudian setelah Sdr. FADLI mengakui hal tersebut, selanjutnya Sdr. FADLI pergi meninggalkan Sdri. LELA menuju ke kamar kosnya, selanjutnya keesokan harinya atau tepatnya pada hari Kamis, Sdri. LELA melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Polres Natuna ;

- Bahwa menurut keterangan Sdri. LELA, pada saat terjadinya tindak pidana yang saksi maksud tersebut, pintu Toko milik Sdri. LELA tersebut tidak dalam keadaan terkunci atau pintu Toko milik Sdri. LELA tersebut sedang dalam keadaan terbuka untuk melayani pembeli ;
- Bahwa menurut keterangan Sdri. LELA, pelaku tidak ada menggunakan alat bantu berupa benda keras atau benda tajam, pelaku tidak ada melakukan kerusakan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar Toko milik Sdri. LELA pada saat pelaku melakukan tindak pidana yang dimaksud ;

- Bahwa menurut keterangan Sdri. LELA, kerugian yang diderita oleh Sdri. LELA dari terjadinya tindak pidana pencurian yang dialami oleh Sdri. LELA pada tanggal 4 April 2012 tersebut yaitu sekitar Rp. 184.000,- (seratus delapan puluh empat ribu rupiah) ;
- Bahwa menurut keterangan Sdri. LELA, total kerugian yang diderita oleh Sdri. LELA dari terjadinya tindak pidana pencurian yang dialami oleh Sdri. LELA, yang dilakukan oleh pelaku pada tanggal 23 Maret 2012, kemudian tanggal 24 Maret 2012, kemudian tanggal 3 April 2012 dan pada tanggal 4 April 2012 yang saksi maksud tersebut yaitu sekitar Rp. 2.884.000,- (dua juta delapan ratus delapan puluh empat ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya ;

4. SATRIA WIRATAMA

- Bahwa tindak pidana pencurian yang saksi maksud terjadi pada hari Rabu tanggal 4 April 2012 sekira pukul 17.00 WIB di sebuah toko yang terletak di Batu Hitam Kel. Ranai Kota Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna ;
- Bahwa yang menjadi korban dari tindak pidana yang saksi maksud tersebut adalah Sdri. LELA, sedangkan yang menjadi pelakunya yaitu Sdr. FADLI ;
- Bahwa saksi kenal dengan pelaku yaitu Sdr. FADLI tersebut sejak saksi kecil, atau pada saat duduk di bangku SD, yang mana saksi dan Sdr. FADLI tersebut satu kampung halaman di Serasan (Natuna), sedangkan terhadap korban yaitu Sdri. LELA, saksi mengenalnya sekitar 2 (dua) bulan yang lalu, saksi tidak mempunyai hubungan keluarga/family dengan Sdr. FADLI dan Sdri. LELA tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Sdri. LELA yang mengatakan kepada saksi, bahwa barang-barang yang diambil oleh pelaku dari dalam Toko milik Sdri. LELA tersebut yaitu uang tunai sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah), voucher isi ulang/pulsa IM3 Rp. 10.000,- sebanyak 2 buah, voucher isi ulang/pulsa IM3 Rp. 5.000,- sebanyak 2 buah serta 2 (dua) bungkus rokok Marlboro putih ;
- Bahwa Sdr. FADLI tersebut tinggal di rumah kos milik Sdri. LELA dan saksi sering mengunjungi tempat tinggal Sdr. FADLI tersebut, selanjutnya sekitar akhir bulan Maret 2012 dan awal bulan April 2012, saksi dan Sdr. FADLI sering berjalan-jalan bersama menuju ke Pujasera milik JARMIN yang terletak di Jl. Sudirman Ranai (Natuna) ;
- Bahwa saksi dan Sdr. FADLI sering berjalan-jalan ke Pujasera tersebut untuk karaoke dan meminum minuman keras sejenis bir (mabuk) di kafe-kafe yang ada di Pujasera tersebut ;
- Bahwa selama bulan Maret dan April 2012, saksi tidak ingat lagi sudah berapa kali saksi dan Sdr. FADLI pergi ke Pujasera tersebut untuk karaoke dan minum minuman keras (mabuk), dan yang membayar biaya karaoke dan minum minuman keras (mabuk) tersebut adalah Sdr. FADLI, saksi tidak pernah membayar biaya untuk karaoke dan minum minuman keras tersebut;
- Bahwa yang saksi ketahui, awal bulan Maret 2012, Sdr. FADLI berhenti bekerja dan sampai sekarang Sdr. FADLI tidak ada pekerjaan yang tetap (swasta), saksi tidak mengetahui dari mana Sdr. FADLI mendapatkan uang untuk membayar biaya karaoke dan minum minuman keras (mabuk) tersebut ;
- Bahwa yang selalu mengajak untuk pergi ke Pujasera tersebut adalah Sdr. FADLI, dan saksi pernah menjawab bahwa saksi tidak mempunyai uang kemudian Sdr.

Halaman 11 dari 25 halaman

Putusan Nomor 28 / Pid.B / 2012 / PN. Rni

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FADLI menjawab bahwa Sdr. FADLI yang akan selalu menanggung semua biaya karaoke dan minum minuman keras jenis bir tersebut ;

- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada Sdr. FADLI darimanakah Sdr. FADLI mendapatkan uang untuk membayar biaya karaoke dan minum minuman keras jenis bir tersebut, dan Sdr. FADLI menjawab bahwa Sdr. FADLI mendapatkan uang dari seorang temannya yang bernama Sdr. AWE (nama panggilan) dan saksi tidak mengenal Sdr. AWE tersebut ;
- Bahwa pada saat terjadinya tindak pidana pencurian tersebut, saksi berada di Asrama Serasan Timur dan sekitar 10 (sepuluh) menit setelah kejadian tersebut, saksi dan Sdri. RINI pergi ke toko Sdri. LELA dan kemudian Sdri. LELA menjelaskan tentang kejadian yang dimaksud kepada saksi dan Sdri. RINI ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti bagaimana terjadinya tindak pidana yang saksi maksud tersebut, tetapi menurut pengakuan Sdri. LELA, bahwa pada hari Rabu tanggal 4 April 2012 sekira pukul 16.30 WIB, Sdri. LELA sedang duduk-duduk atau berkumpul dengan sebagian ibu-ibu tetangga Sdri. LELA di depan rumah kos-kosan yang mana rumah kos-kosan milik Sdri. LELA tersebut bertingkat dua dan berbatasan/bersebelahan langsung dengan Toko Sdri. LELA, selanjutnya sekitar pukul 17.00 WIB, ada seseorang yang Sdri. LELA tidak mengenalnya menjumpai Sdri. LELA dan hendak membeli voucher/pulsa handphone, selanjutnya Sdri. LELA hendak melayani pembeli tersebut dan pergi menuju ke Toko, pada saat Sdri. LELA sudah berada di dalam Toko, Sdri. LELA melihat Sdr. FADLI sudah berada di dalam toko dan berdiri di dekat meja/laci tempat penyimpanan uang, selanjutnya Sdri. LELA mendekati meja/laci tersebut, dan melihat dompet Sdri. LELA yang terletak di dalam laci meja tersebut sudah terbuka dan sebagian uang yang berjumlah Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) yang sebelumnya berada di dalam dompet tersebut sudah berpindah di luar dompet atau di samping

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dompet tersebut, selanjutnya Sdri. LELA berkata kepada Sdr. FADLI mengapa tega mengambil uang Sdri. LELA, selanjutnya Sdr. FADLI menjawab bahwa Sdr. FADLI khilaf dan kemudian meminta maaf kepada Sdri. LELA, kemudian Sdr. FADLI menjelaskan kepada Sdri. LELA bahwa sebelumnya Sdr. FADLI sudah tiga kali melakukan tindak pidana pencurian di Toko atau di rumah Sdri. LELA yaitu yang pertama pada hari Jumat tanggal 23 Maret 2012, Sdr. FADLI mengakui telah mengambil uang dari dalam tas Sdri. LELA sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), kemudian yang kedua pada hari Sabtu tanggal 24 Maret 2012, Sdr. FADLI mengakui telah mengambil uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari dalam dompet Sdri. LELA, kemudian yang ketiga pada hari Selasa tanggal 3 April 2012, Sdr. FADLI mengakui telah mengambil uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari dalam dompet Sdri. LELA, kemudian setelah Sdr. FADLI mengakui hal tersebut, selanjutnya Sdr. FADLI pergi meninggalkan Sdri. LELA menuju ke kamar kosnya, selanjutnya keesokan harinya atau tepatnya pada hari Kamis, Sdri. LELA melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Polres Natuna ;
- Bahwa menurut keterangan Sdri. LELA, pada saat terjadinya tindak pidana yang saksi maksud tersebut, pintu Toko milik Sdri. LELA tersebut tidak dalam keadaan terkunci atau pintu Toko milik Sdri. LELA tersebut sedang dalam keadaan terbuka untuk melayani pembeli ;
 - Bahwa menurut keterangan Sdri. LELA, pelaku tidak ada menggunakan alat bantu berupa benda keras atau benda tajam, pelaku tidak ada melakukan kerusakan di sekitar Toko milik Sdri. LELA pada saat pelaku melakukan tindak pidana yang dimaksud ;
 - Bahwa menurut keterangan Sdri. LELA, kerugian yang diderita oleh Sdri. LELA dari terjadinya tindak pidana pencurian yang dialami oleh Sdri. LELA pada tanggal

Halaman 13 dari 25 halaman

Putusan Nomor 28 / Pid.B / 2012 / PN. Rni

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 April 2012 tersebut yaitu sekitar Rp. 184.000,- (seratus delapan puluh empat ribu rupiah) ;

- Bahwa menurut keterangan Sdri. LELA, total kerugian yang diderita oleh Sdri. LELA dari terjadinya tindak pidana pencurian yang dialami oleh Sdri. LELA, yang dilakukan oleh pelaku pada tanggal 23 Maret 2012, kemudian tanggal 24 Maret 2012, kemudian tanggal 3 April 2012 dan pada tanggal 4 April 2012 yang saksi maksud tersebut yaitu sekitar Rp. 2.884.000,- (dua juta delapan ratus delapan puluh empat ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan **Terdakwa** telah **memberikan keterangan** yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 April 2012 sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa mengambil 2 (dua) bungkus rokok Marlboro putih dari rak tempat penyimpanan rokok, voucher isi ulang/pulsa IM3 Rp. 10.000,- sebanyak 2 buah, voucher isi ulang/pulsa IM3 Rp. 5.000,- sebanyak 2 buah serta uang tunai sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dari dalam dompet Sdri. LELA yang terletak di dalam laci meja di toko milik Sdri. LELA di Batu Hitam Kel. Ranai Kota Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna ;
- Bahwa sebelumnya sekira pukul 16.30 WIB, Terdakwa mendengar suara Sdri. LELA sedang berbicara dengan beberapa ibu-ibu di depan rumah kos-kosan yang Terdakwa tempati, rumah kos-kosan tersebut bertingkat dua dan bersebelahan langsung dengan toko milik Sdri. LELA, karena Sdri. LELA tidak berada di dalam toko, maka Terdakwa turun dari kamar kos dan langsung masuk ke dalam toko milik Sdri. LELA ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah kos di rumah kos-kosan milik Sdri. LELA sekitar 2 (dua) bulan ;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil uang yang berjumlah Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah), Sdri. LELA datang dan Terdakwa langsung menjatuhkan dompet beserta uang yang berjumlah Rp. 120.000,- tersebut, lalu Sdri. LELA menanyakan mengapa tega mengambil uang miliknya, Terdakwa menjawab khilaf dan kemudian minta maaf kepada Sdri. LELA, lalu Terdakwa menjelaskan kepada Sdri. LELA bahwa sebelumnya Terdakwa sudah tiga kali melakukan pencurian di rumah Sdri. LELA tersebut ;
- Bahwa pertama pada hari Jumat tanggal 23 Maret 2012, Terdakwa mengambil uang dari dalam tas Sdri. LELA sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), yang kedua pada hari Sabtu tanggal 24 Maret 2012, Terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari dalam dompet Sdri. LELA, dan yang ketiga pada hari Selasa tanggal 3 April 2012, Terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari dalam dompet Sdri. LELA ;
- Bahwa setelah mengakui hal tersebut, Terdakwa menuju ke kamar kos dengan membawa 2 (dua) bungkus rokok Marlboro putih dan 4 (empat) buah voucher tersebut, lalu membuka 1 (satu) bungkus rokok Marlboro putih tersebut untuk dihisap, kemudian membuka 4 (empat) buah voucher lalu mengusap-usap dengan kuku tangan selanjutnya mengisi voucher tersebut ke dalam handphone Terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membuang kertas voucher tersebut ke semak-semak di belakang kos, kemudian mengemas barang-barang yang ada di dalam kamar kos lalu pergi meninggalkan kos tersebut menuju rumah seorang teman ;
- Bahwa sekitar akhir bulan Maret dan awal bulan April 2012, Terdakwa dan SATRIA WIRATAMA sering jalan bersama menuju Pujasera milik JARMIN yang terletak di

Halaman 15 dari 25 halaman

Putusan Nomor 28 / Pid.B / 2012 / PN. Rni

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl. Sudirman Ranai untuk makan, karaoke dan minum minuman keras jenis bir sampai mabuk, dimana uang untuk membayar biaya makan, karaoke dan minum minuman keras tersebut berasal dari pencurian yang Terdakwa lakukan pada tanggal 23 Maret 2012, 24 Maret 2012 dan 3 April 2012 di rumah Sdri. LELA ;

- Bahwa barang bukti handphone Nokia milik abang Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin pada saat mengambil sejumlah uang milik Sdri. LELA maupun voucher serta rokok Marlboro putih yang ada di toko milik Sdri.

LELA tersebut ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a'de charge*) ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Handphone Nokia Type 2310 warna hitam putih
- 1 (satu) bungkus rokok Marlboro warna putih
- 1 (satu) buah dompet warna putih
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dengan jumlah Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah)

yang telah dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari persesuaian antara keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh ***fakta-fakta hukum*** sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 April 2012 sekitar pukul 16.30 WIB Terdakwa mendengar suara saksi LELA sedang berbicara dengan ibu-ibu di depan rumah kos-kosan milik saksi LELA yang Terdakwa tempati, dimana rumah kos-kosan tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertingkat dua dan bersebelahan langsung dengan toko milik saksi LELA, karena Terdakwa mengetahui saksi LELA tidak berada di dalam toko, maka Terdakwa turun dari kamar kosnya dan langsung masuk ke dalam toko milik saksi LELA tersebut ;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 17.00 WIB, Terdakwa mengambil 2 (dua) bungkus rokok Marlboro putih dari rak tempat penyimpanan rokok, voucher isi ulang/pulsa IM3 Rp. 10.000,- sebanyak 2 buah, voucher isi ulang/pulsa IM3 Rp. 5.000,- sebanyak 2 buah serta uang tunai sejumlah Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dari dalam dompet saksi LELA yang terletak di dalam laci meja di toko milik saksi LELA di Batu Hitam Kel. Ranai Kota Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna ;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah), saksi LELA datang dan Terdakwa langsung menjatuhkan dompet beserta uang sejumlah Rp. 120.000,- tersebut, lalu saksi LELA menanyakan Terdakwa mengapa tega mengambil uang miliknya, Terdakwa menjawab khilaf dan kemudian meminta maaf kepada saksi LELA, setelah mengakui hal tersebut, Terdakwa menuju kamar kosnya dengan membawa 2 (dua) bungkus rokok Marlboro putih dan 4 (empat) buah voucher isi ulang/pulsa IM3 tersebut ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah tiga kali mengambil sejumlah uang di rumah saksi LELA tersebut, yang pertama pada hari Jumat tanggal 23 Maret 2012, Terdakwa mengambil uang dari dalam tas saksi LELA sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), yang kedua pada hari Sabtu tanggal 24 Maret 2012, Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari dalam dompet saksi LELA, dan yang ketiga pada hari Selasa tanggal 3 April 2012, Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari dalam dompet saksi LELA ;

Halaman 17 dari 25 halaman

Putusan Nomor 28 / Pid.B / 2012 / PN. Rni

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) bungkus rokok Marlboro putih tersebut sudah dihisap Terdakwa, dan 4 (empat) buah voucher isi ulang/pulsa IM3 tersebut sudah diisikan ke nomor handphone Terdakwa ;
- Bahwa uang sejumlah Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) yang diambil Terdakwa dari dalam tas maupun dompet saksi LELA pada hari Jumat tanggal 23 Maret 2012, hari Sabtu tanggal 24 Maret 2012 dan hari Selasa tanggal 3 April 2012 sudah digunakan Terdakwa bersama temannya bernama SATRIA WIRATAMA untuk makan, karaoke dan minum minuman keras jenis bir sampai mabuk di Pujasera milik JARMIN yang terletak di Jl. Sudirman Ranai;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil 2 (dua) bungkus rokok Marlboro putih, 2 (dua) buah voucher isi ulang/pulsa IM3 @ Rp. 10.000,- dan 2 (dua) buah voucher isi ulang/pulsa IM3 @ Rp. 5.000,- serta uang tunai sejumlah Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah), demikian juga uang sejumlah Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) milik saksi LELA ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi LELA mengalami kerugian sekitar Rp. 2.884.000,- (dua juta delapan ratus delapan puluh empat ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, segala sesuatu yang menunjuk dalam *Berita Acara Persidangan* merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah terbukti melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan yang disusun secara *Tunggal* yaitu : *Pasal 362 KUHP*, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 Barangsiapa
- 2 Mengambil sesuatu barang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain
- 4 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa unsur "*barangsiapa*" mengandung maksud orang sebagai pendukung hak dan kewajiban yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan **FADLI Bin HAMZAH**, yang memiliki identitas yang bersesuaian dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan juga telah mengakui kebenaran identitasnya di depan persidangan, sehingga tidak terjadi *Error in Persona* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur "*barangsiapa*" telah terpenuhi, dengan demikian unsur ini telah terbukti ;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang

Menimbang, bahwa unsur "*mengambil sesuatu barang*" menurut *arrest-arrest* HOGE RAAD tanggal 12 November 1894, W. 6578 dan tanggal 4 Maret 1935, N.J. 1935 halaman 681, W. 12932 (Drs. P.A.F Lamintang, S.H., DASAR-DASAR HUKUM PIDANA INDONESIA, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal. 7) mengatakan antara lain bahwa : *perbuatan mengambil itu telah selesai, apabila benda yang diambil telah berada di dalam kekuasaan pelaku, walaupun benar bahwa pelaku tersebut kemudian telah melepaskan kembali penguasaannya, karena perbuatannya telah diketahui oleh orang lain*".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, pada hari Rabu tanggal 4 April 2012 sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa mengambil 2 (dua) bungkus rokok Marlboro putih dari rak tempat penyimpanan rokok, voucher isi ulang/pulsa IM3 Rp. 10.000,- sebanyak 2 buah, voucher isi ulang/pulsa IM3 Rp. 5.000,- sebanyak 2 buah serta uang tunai sejumlah Rp.

Halaman 19 dari 25 halaman

Putusan Nomor 28 / Pid.B / 2012 / PN. Rni

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dari dalam dompet saksi LELA yang terletak di dalam laci meja di toko milik saksi LELA di Batu Hitam Kel. Ranai Kota Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna setelah sebelumnya Terdakwa mendengar suara saksi LELA sedang berbicara dengan ibu-ibu di depan rumah kos-kosan milik saksi LELA yang Terdakwa tempati, dimana rumah kos-kosan tersebut bertingkat dua dan bersebelahan langsung dengan toko milik saksi LELA, karena Terdakwa mengetahui saksi LELA tidak berada di dalam toko, maka Terdakwa turun dari kamar kosnya dan langsung masuk ke dalam toko milik saksi LELA tersebut, pada saat Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah), saksi LELA datang dan Terdakwa langsung menjatuhkan dompet beserta uang sejumlah Rp. 120.000,- tersebut, lalu saksi LELA menanyakan Terdakwa mengapa tega mengambil uang miliknya, Terdakwa menjawab khilaf dan kemudian meminta maaf kepada saksi LELA, setelah mengakui hal tersebut, Terdakwa menuju kamar kosnya dengan membawa 2 (dua) bungkus rokok Marlboro putih dan 4 (empat) buah voucher isi ulang/pulsa IM3, sehingga 2 (dua) bungkus rokok Marlboro putih dan 4 (empat) buah voucher isi ulang/pulsa IM3 tersebut telah berpindah letaknya dan berada dalam kekuasaan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, sebelumnya Terdakwa sudah tiga kali mengambil sejumlah uang di rumah saksi LELA tersebut, yang pertama pada hari Jumat tanggal 23 Maret 2012, Terdakwa mengambil uang dari dalam tas saksi LELA sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), yang kedua pada hari Sabtu tanggal 24 Maret 2012, Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari dalam dompet saksi LELA, dan yang ketiga pada hari Selasa tanggal 3 April 2012, Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari dalam dompet saksi LELA, sehingga uang sejumlah Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) tersebut telah berpindah letaknya dan berada dalam kekuasaan Terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur "*mengambil sesuatu barang*" telah terpenuhi, dengan demikian unsur ini telah terbukti ;

Ad.3. Sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa unsur "*sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain*" mengandung maksud bahwa barang tersebut bukan miliknya atau merupakan kepunyaan orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, 2 (dua) bungkus rokok Marlboro putih yang diambil Terdakwa dari rak tempat penyimpanan rokok, 2 (dua) buah voucher isi ulang/pulsa IM3 @ Rp. 10.000,- dan 2 (dua) buah voucher isi ulang/pulsa IM3 @ Rp. 5.000,- serta uang tunai sejumlah Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) yang diambil Terdakwa dari dalam dompet saksi LELA yang terletak di dalam laci meja di toko milik saksi LELA adalah milik saksi LELA, demikian juga uang sejumlah Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) yang diambil Terdakwa sebelumnya dari dalam tas maupun dompet saksi LELA adalah milik saksi LELA, atau dengan kata lain semua barang tersebut bukanlah milik Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur "*sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain*" telah terpenuhi, dengan demikian unsur ini telah terbukti ;

Ad.4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa unsur "*dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" mengandung arti bahwa barang tersebut diambil tanpa seizin atau tanpa sepengetahuan (sekehendak) pemiliknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, Terdakwa mengambil 2 (dua) bungkus rokok Marlboro putih, 2 (dua) buah voucher isi ulang/pulsa IM3 @ Rp. 10.000,-

Halaman 21 dari 25 halaman

Putusan Nomor 28 / Pid.B / 2012 / PN. Rni

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 2 (dua) buah voucher isi ulang/pulsa IM3 @ Rp. 5.000,- serta uang tunai sejumlah Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah), demikian juga uang sejumlah Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) tanpa seizin atau tanpa sekehendak pemiliknya yaitu saksi LELA ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur "*dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" telah terpenuhi, dengan demikian unsur ini telah terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan unsur-unsur tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa keseluruhan unsur-unsur dari dakwaan *Tunggal* Penuntut Umum : *Pasal 362 KUHP* telah terpenuhi dan terbukti dengan perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian*" ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperhatikan segala sikap dan tingkah laku Terdakwa di persidangan yang ternyata Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani selama mengikuti persidangan, hal ini terlihat dari cara bicara dan bertutur kata serta kemampuan Terdakwa mengingat dan menjawab dengan jelas dan terang pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dengan demikian Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa selama di persidangan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP jo Pasal 33 ayat (1) KUHP masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan bagi Terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan untuk mencegah Terdakwa menghindari pelaksanaan putusan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Handphone Nokia Type 2310 warna hitam putih

Barang bukti tersebut bukanlah sebagai alat bagi Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, sehingga haruslah dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu Terdakwa FADLI

Bin HAMZAH

- 1 (satu) bungkus rokok Marlboro warna putih
- 1 (satu) buah dompet warna putih
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dengan jumlah Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah)

Barang bukti tersebut diantaranya merupakan barang yang diperoleh Terdakwa sebagai hasil dari melakukan tindak pidana, sehingga haruslah dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu saksi LELA ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 222 KUHP Terdakwa yang dijatuhi pidana dibebani untuk membayar biaya perkara dan Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa maksud suatu ppidanaan adalah disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum, yang terpenting adalah diharapkan agar membawa manfaat dan berguna pula bagi diri pribadi terpidana itu sendiri. Oleh karena itu penjatuhan pidana tidaklah bertujuan sebagai balas dendam dan untuk menimbulkan duka nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa kelak di kemudian hari setelah selesai menjalani pidana dapat kembali ke masyarakat menempuh hidup dan kehidupannya secara

Halaman 23 dari 25 halaman

Putusan Nomor 28 / Pid.B / 2012 / PN. Rni

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

layak dengan bekal kesadaran penuh yang disertai tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati dalam menapaki perjalanan hidup dan kehidupannya serta dapat berusaha kembali sebagai manusia yang berharkat dan bermartabat ditengah-tengah masyarakat ;

Menimbang, bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman, maka sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan, akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban
- Terdakwa telah menghabiskan uang sejumlah Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) milik saksi LELA untuk minum minuman keras sampai mabuk bersama temannya
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dari keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan bagi diri Terdakwa di atas, maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini dirasakan telah sesuai dengan kesalahan Terdakwa dan rasa keadilan dalam masyarakat ;

Mengingat *Pasal 362 KUHP, UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP* serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan **Terdakwa FADLI Bin HAMZAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian” ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menjatuhkan Pidana oleh karena itu kepada **Terdakwa FADLI Bin HAMZAH** dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan** ;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Handphone Nokia Type 2310 warna hitam putih

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu Terdakwa **FADLI Bin HAMZAH**

- 1 (satu) bungkus rokok Marlboro warna putih
- 1 (satu) buah dompet warna putih
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dengan jumlah Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah)

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu saksi **LELA** ;

- 6 Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (*seribu rupiah*) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ranai pada hari **KAMIS tanggal 2 Agustus 2012** oleh kami **K. REYNALD MEI, SH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **YOPY WIJAYA, SH** dan **ROCKY B. F. SITOHANG, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **JUMAT tanggal 3 Agustus 2012** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **ALIADDIN, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ranai serta dihadiri oleh **BAMBANG WIDIANTO, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ranai dan dihadapan Terdakwa serta Penasehat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Halaman 25 dari 25 halaman
Putusan Nomor 28 / Pid.B / 2012 / PN. Rni

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YOPY WIJAYA, SH

K. REYNALD MEL, SH

ROCKY B. F. SITOANG, SH

PANITERA PENGANTI

ALIADDIN, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)